

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TPA KASIH BUNDA;

Jenis Pendidikan : Taman Penitipan Anak;

Alamat : RT. 018 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam
Kabupaten Penajam Paser Utara;

Penanggung Jawab : Sumarsih, S.Pd.;

Pengelola/Kepala : Sumarsih, S.Pd..

KEDUA

Dalam melaksanakan kegiatan/operasional, sekolah harus memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA


Keputusan ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur dalam undang-undang.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 04 Februari 2020

Kepala,



Tembusan :

1. Bupati Penajam Paser Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
4. Camat Penajam.